

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Notaris adalah pejabat umum yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk membuat akta autentik.<sup>1</sup> Sebagai pejabat publik, notaris bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua akta yang dibuatnya mematuhi ketentuan hukum dan mencerminkan kehendak para pihak yang terlibat. Tugas ini melibatkan verifikasi identitas, persetujuan, dan pemahaman dari semua pihak yang menandatangani akta tersebut. Selain itu, notaris juga berfungsi sebagai penjaga keabsahan dokumen-dokumen hukum, yang dapat digunakan sebagai bukti kuat dalam berbagai transaksi dan penyelesaian sengketa hukum.<sup>2</sup> Oleh karena itu, tugas, fungsi, dan wewenang notaris harus dilaksanakan dengan penuh integritas dan profesionalisme untuk menjaga kepercayaan publik serta tegaknya supremasi hukum.

Fungsi utama notaris tidak hanya terbatas pada pembuatan akta autentik, tetapi juga mencakup peran dalam memastikan bahwa proses pembuatan akta berjalan dengan adil dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>3</sup> Notaris bertindak sebagai penengah yang netral, memberikan penjelasan kepada para pihak mengenai isi dan konsekuensi hukum dari akta yang akan mereka tandatangani. Hal ini penting sebab untuk mencegah terjadinya kesalahpahaman atau perselisihan di kemudian hari. Oleh

---

<sup>1</sup> **Arief Budiono, dkk. 2023.** *Legal Protection for Notaries in Making Authentic Deeds in Indonesia.* Journal of Judicial Review. Vol. 5, No. 1, h. 112

<sup>2</sup> **Dista Vennesya Mirna T, dkk. 2023.** Peran Notaris Sebagai Pejabat Umum Dalam Era Revolusi Industri 4.0. Jurnal Notarius. Vol. 16, No. 2, h. 871

<sup>3</sup> **Ranti Fauza Mayana, dkk. 2022.** Peran Notaris Dalam Implementasi Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual Bagi Bisnis Industri Kreatif Di Indonesia. Acta Diurnal. Vol. 6, No. 1, h. 129

karena itu, fungsi notaris sangat krusial dalam menjaga keadilan dan kepastian hukum dalam berbagai transaksi yang melibatkan dokumen-dokumen penting.

Wewenang notaris mencakup berbagai aspek pembuatan akta autentik, termasuk memberikan kepastian tanggal, menyimpan akta, dan mengeluarkan *grosse*, salinan, serta kutipan dari akta tersebut.<sup>4</sup> Kepastian tanggal yang diberikan oleh notaris sangat penting karena menentukan kapan akta tersebut mulai berlaku dan memiliki kekuatan hukum. Selain itu, notaris juga berwenang untuk menyimpan minuta akta sebagai arsip resmi yang dapat diakses oleh para pihak jika diperlukan di masa depan.<sup>5</sup> Wewenang ini diberikan untuk memastikan bahwa semua akta yang dibuat oleh notaris tetap terjaga keasliannya dan dapat dijadikan bukti yang sah di hadapan hukum. Sehingga notaris memiliki peranan penting dalam menjaga integritas dan validitas akta autentik, memastikan bahwa dokumen-dokumen tersebut tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga dapat diandalkan sebagai alat bukti dalam berbagai proses hukum dan transaksi bisnis.

Selain itu, tugas dan wewenang notaris juga disertai dengan tanggung jawab besar, terutama terkait dengan menjaga integritas dan kejujuran dalam menjalankan fungsinya. Notaris harus memastikan bahwa setiap akta yang dibuatnya benar-benar mencerminkan kehendak para pihak dan tidak mengandung informasi yang salah atau menyesatkan.<sup>6</sup> Tanggung jawab ini menjadi semakin penting mengingat dampak yang bisa ditimbulkan jika terjadi pelanggaran, seperti pembuatan akta backdate atau pencatatan akta secara tidak benar. Pelanggaran semacam ini tidak hanya dapat

---

<sup>4</sup> **Yusrizal. 2018.** Peran Notaris dalam Mendorong Terciptanya Kepastian Hukum Bagi Investor dalam Investasi Asing. Jurnal Lex Renaissance. Vol. 3, No.2, h. 362

<sup>5</sup> **Fikri Ariesta Rahman. 2018.** Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Notaris Dalam Mengenal Para Penghadap. Jurnal Lex Renaissance. Vol. 3 No. 2, h. 432

<sup>6</sup> **Etty Mulyati & Fajrina Aprilianti Dwiputri. 2018.** Prinsip Kehati-hatian Dalam Menganalisis Jaminan Kebendaan Sebagai Pengaman Perjanjian Kredit Perbankan. Acta Diurnal: Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan, Vol. 1 No. 2, hlm. 146

menyebabkan cacat hukum pada akta yang dibuat, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap profesi notaris.

Oleh karenanya sudah merupakan suatu keharusan dan menjadi hal penting bagi notaris untuk selalu menjaga profesionalisme dan integritas dalam setiap aspek pekerjaannya. Pengawasan dan penegakan disiplin yang ketat diperlukan untuk memastikan bahwa notaris menjalankan tugasnya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Keberadaan notaris sebagai penjaga keabsahan dokumen-dokumen hukum Sehingga tugas, fungsi, dan wewenang notaris sebagai pejabat umum harus selalu dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap profesi ini.

Apabila merujuk pada ketentuan berupa Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 15

- (1) Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.”

Dari ketentuan pasal tersebut dapat diketahui bahwa notaris memiliki kewenangan penting dalam pembuatan akta autentik yang merupakan dokumen hukum resmi. Notaris berperan dalam memastikan keabsahan dan kepastian hukum dari perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang dilakukan oleh para pihak yang berkepentingan. Selain itu, notaris juga bertanggung jawab untuk menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, serta menyimpan dan mengelola akta tersebut, termasuk memberikan grosse, salinan, dan kutipan akta. Namun, kewenangan ini hanya berlaku

selama pembuatan akta tersebut tidak dialihkan kepada pejabat atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Selain itu, notaris juga memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa akta notaris yang telah dibuat tersebut dibuat dan dicatatkan dalam buku daftar akta berpadanan. Hal ini diatur sebagaimana dimaksud dalam ketentuan berupa Pasal 58 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 58

- (1) Notaris membuat daftar akta, daftar surat di bawah tangan yang disahkan, daftar surat di bawah tangan yang dibukukan, dan daftar surat lain yang diwajibkan oleh Undang-Undang ini.
- (2) Dalam daftar akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris setiap hari mencatat semua akta yang dibuat oleh atau di hadapannya, baik dalam bentuk Minuta Akta maupun originali, tanpa sela-sela kosong, masing-masing dalam ruang yang ditutup dengan garis-garis tinta, dengan mencantumkan nomor urut, nomor bulanan, tanggal, sifat akta, dan nama semua orang yang bertindak baik untuk dirinya sendiri maupun sebagai kuasa orang lain.”

Dari ketentuan pasal tersebut dapat diketahui bahwa seorang notaris dalam menjalankan profesinya sebagai pejabat umum memiliki kewajiban administratif berupa menyusun dan memelihara daftar akta serta surat-surat lain yang terkait dengan tugasnya. Selanjutnya, Notaris diwajibkan untuk mencatat semua akta yang dibuat setiap hari, baik yang berupa Minuta Akta maupun originali, dengan ketelitian tinggi, tanpa ada sela atau ruang kosong. Setiap pencatatan harus mencakup detail seperti nomor urut, nomor bulanan, tanggal pembuatan, sifat akta, dan identitas lengkap pihak-pihak yang terlibat, baik untuk dirinya sendiri maupun sebagai kuasa pihak lain. Lebih lanjut, berdasarkan daftar buku akta tersebut yang dijadikan pedoman Notaris dalam membuat laporan salinan yang telah disahkannya dari daftar akta dan daftar lainnya pada bulan sebelumnya paling lama 15 (lima belas) hari pada bulan berikutnya kepada Majelis Pengawas Daerah. Ketentuan ini bertujuan untuk menjaga integritas dan

transparansi dalam pembuatan serta penyimpanan dokumen-dokumen autentik yang dibuat oleh notaris.

Namun, dalam praktiknya, terdapat berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh notaris dalam menjalankan tugasnya. Pelanggaran-pelanggaran ini sering kali terjadi karena kurangnya pemahaman dan pengawasan terhadap kewenangan serta tanggung jawab notaris, terutama dalam pembuatan dan pencatatan akta.<sup>7</sup> Masyarakat atau para pihak yang berhubungan dengan notaris sering kali tidak menyadari bahwa notaris memiliki kewenangan untuk menjamin kepastian tanggal pembuatan akta. Ketidaktahuan ini bisa menjadi celah bagi oknum notaris yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan pelanggaran. Pelanggaran semacam ini tentu berakibat serius, seperti akta yang kehilangan keautentikannya atau menjadi cacat hukum, yang pada akhirnya merugikan para pihak yang terlibat.

Praktik yang sering dilakukan notaris dan berpotensi terjadi pelanggaran adalah pembuatan akta dengan tanggal mundur atau disebut sebagai Akta *Tanggal mundur (backdate)*. Akta tanggal mundur (*backdate*) adalah dokumen hukum yang dibuat dengan mencantumkan tanggal yang lebih awal dari tanggal sebenarnya dokumen tersebut disusun, biasanya untuk mencerminkan perjanjian atau tindakan hukum yang telah terjadi sebelumnya. Praktik ini sering digunakan untuk mengakomodasi kesepakatan yang telah dibuat secara lisan atau informal, tetapi baru dituangkan dalam bentuk tertulis di kemudian hari. Praktik pembuatan akta tanggal mundur (*backdate*) memang diperlu kehati-hatian, dalam artian pembuatannya. Namun, akta tanggal mundur (*backdate*) harus tetap mematuhi asas-asas perjanjian yang diatur dalam Pasal

---

<sup>7</sup> **Yuli Kristina. 2015.** Analisis Yuridis Terhadap Akta Notaris Yang Dicatat Dalam Sela-Sela Kosong Di Antara Akta Notaris Yang Telah Dicatat Dalam Buku Daftar Akta Notaris. Tesis. Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya. h. 9

1320 KUH Perdata, seperti kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal karena apabila dipergunakan untuk tujuan yang melanggar hukum, seperti penghindaran pajak atau manipulasi dokumen, akta tanggal mundur (*backdate*) dapat menimbulkan risiko hukum yang serius.<sup>8</sup>

Penggunaan akta tanggal mundur (*backdate*) dalam praktiknya digunakan dalam mengakomodir perbuatan hukum yang telah terjadi sebelumnya, seperti dalam kasus perjanjian bisnis yang secara lisan telah disepakati tetapi baru dituangkan dalam bentuk tertulis di kemudian hari. Namun, praktik ini harus memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu adanya kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal. Akta tanggal mundur (*backdate*) dapat dianggap sah jika tidak melanggar prinsip hukum atau merugikan pihak lain. Namun, risiko hukum tetap ada, terutama jika digunakan untuk tujuan yang melanggar hukum, seperti penghindaran pajak atau manipulasi dokumen. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa penggunaan akta tanggal mundur (*backdate*) dilakukan dengan transparansi dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.<sup>9</sup>

Perjanjian tanggal mundur (*backdate*) biasanya dipergunakan untuk memuat kegiatan yang belum dimasukkan dalam suatu perjanjian karena dilaksanakan terlebih dahulu, ketika terjadi proyek yang pada awalnya hanya bermodalkan kepercayaan dari sesama pihak tanpa adanya suatu perjanjian yang dibuat terlebih dahulu, namun seiring berjalannya waktu, kedua belah pihak akhirnya menyadari akan pentingnya adanya kontrak untuk memperjelas hubungan kerja sama mereka sehingga kerjasama tersebut perlu diperjelas dalam bentuk kontrak/ perjanjian, maka dibuatlah perjanjian diantara

---

<sup>8</sup> Bobby Al Fazri, Tinjauan Yuridis Terhadap Keabsahan Perjanjian Dengan Tanggal Mundur (Back Date) Menurut Hukum Perjanjian Di Indonesia, Jurnal Diktum, Vol. 1, No. 1, (2022) , hlm 128.

<sup>9</sup> Ahmad Fauzi, Keabsahan Perjanjian Back Date Dalam Jual Beli Dan Peralihan Hak Atas Tanah, EduYustisia: Jurnal Edukasi Hukum, UMSU, hlm 9.

kedua belah pihak tersebut dengan tanggal mundur yang ditulis saat proyek tersebut dilaksanakan awal mulanya. Perjanjian yang dibuat secara tanggal mundur (*backdate*) tersebut memang dibuat atas kesepakatan para pihak pada dasarnya. Namun, juga perlu ditelaah lebih lanjut mengenai dengan adanya perubahan akan tanggal penandatanganan dari kenyataan yang seharusnya ada pihak lain yang secara tidak langsung dirugikan, peristiwa yang terjadi karena perjanjian back date tersebut dapat digolongkan sebagai tindak pidana pemalsuan surat.

Pembuatan akta dengan tanggal mundur (*back date*) dalam bentuk akta autentik akan menimbulkan akibat hukum berupa turunya kekuatan pembuktian dari akta autentik yang mulanya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dalam suatu persidangan perkara perdata, menjadi berkekuatan bagaikan akta bawah tangan sehingga kekuatan pembuktiannya tidak sempurna, dalam artian hanya dapat memiliki kekuatan hukum apabila kebenarannya diakui oleh para pihak yang tercantum dalam perjanjian dengan tanggal mundur (*backdate*) tersebut. Hal ini tentunya akan dapat menciptakan kerugian bagi para pihak terutama pihak yang akan memperoleh haknya pada saat perjanjian dijalankan. Penurunan kualitas akta tanggal mundur (*backdate*) menjadi akta bawah tangan merupakan implikasi dari uraian Pasal 84 Undang Undang Jabatan Notaris yang menjelaskan bahwa apabila Notaris dalam membuat suatu akta tidak menjalankan tugasnya untuk memastikan kepastian tanggal sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Undang Undang Jabatan Notaris maka akta yang dibuat hanya memiliki kekuatan pembuktian seperti akta bawah tangan.<sup>10</sup>

Perjanjian tanggal mundur (*backdate*) yang mendahului tanggal sebenarnya dokumen tersebut bisa berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum yang negatif.

---

<sup>10</sup> Moses Nathanael, Akibat Hukum dari Perjanjian yang Dibuat dengan Tanggal Mundur (Back Date), UNES Law Review, Vol 5, No.1, 2023, hlm 3.

Misalnya penipuan dan pemalsuan surat. Potensi penipuan sendiri diatur melalui pasal 378 KUHP, di mana seseorang atau perusahaan “menggunakan tipu muslihat untuk mengelabui orang lain dengan maksud untuk memperoleh sesuatu barang atau uang, dapat dihukum pidana penjara”. Sedangkan untuk pemalsuan surat sendiri dapat berupa pembuatan surat palsu atau memalsukan keberadaan suatu surat. Membuat surat palsu itu dapat dikatakan tidak ada suratnya, lalu dibuat seakan – akan surat yang dimaksud ada (fiktif), sedangkan memalsukan surat tersebut, terdapat surat asli yang diubah menjadi seakan-akan isinya lain. Sehingga dapat disimpulkan terjadi suatu pelanggaran terhadap peraturan perundang- undangan yang berlaku yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Selain pertanggungjawaban pidana tersebut, terdapat kemungkinan juga terjadi konsekuensi lain ketika dalam perjanjian tersebut ternyata terjadi wanprestasi. Misalnya, pelanggaran kontrak terjadi ketika salah satu syarat atau ketentuan dalam kontrak tidak dijalankan. Para pihak dalam perjanjian yang mendapatkan kerugian akibat dibuatnya perjanjian *back date* dapat mengajukan suatu gugatan untuk memperoleh suatu bentuk kompensasi/ganti rugi di Pengadilan Negeri. Jenis pelanggaran ini ada berbagai macam bentuknya, misal pembayaran yang tidak sesuai tanggal sampai tidak diberikannya aset yang dijanjikan. Risiko pidana yang mungkin dihadapi akibat adanya perjanjian tanggal mundur (*backdate*) juga terdiri dari beberapa dasar. Jadi, meskipun dikatakan sah jika dua pihak menyetujui pengadaannya, pelanggaran hukum karena pihak ketiga tidak diberitahu bisa menjadi kasus tersendiri.

Notaris selaku pejabat yang berwenang dalam membuat akta tentunya harus tunduk pada Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Ketika merujuk pada kewenangan notaris yang salah satunya adalah membuat akta, maka juga harus melaksanakan kewajibannya dalam menjalankan kewenangan tersebut yaitu

memastikan dan menjamin akan kepastian tanggal dari perjanjian yang dibuatnya sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Sehingga dapat menjadi suatu pertanyaan ketika seorang notaris membuat perjanjian yang dibuat dengan tanggal mundur (*back date*) apakah dapat dikatakan telah melanggar salah satu aturan hukum yang berlaku mengenai kewenangan Notaris.

Hal ini tentunya dapat menjadi kekhawatiran bagi notaris saat menjalankan kewenangannya karena bisa saja ketika seorang notaris membuat suatu perjanjian tanggal mundur (*backdate*) dalam artian suatu perjanjian yang dibuat dengan tanggal mundur maka akan dapat mengakibatkan izin praktek Notaris tersebut dicabut karena unsur kelalaian dan apabila kedua belah pihak yang membuat perjanjian tersebut ketahuan melakukan tanggal mundur, maka tidak akan ada akibat hukum apapun kepada kedua belah pihak tersebut, selama kedua pihak tersebut mengakui adanya perjanjian tersebut.

Dengan berbagai argumentasi yang telah penulis sebutkan diatas memunculkan berbagai pendapat. Ada yang menganggap bahwasanya pembuatan akta tanggal mundur (*backdate*) akan menimbulkan suatu akibat hukum yaitu nietig atau dengan kata lain terjadi kebatalan atas hukum dan tidak berlaku dalam suatu perjanjian back date , ini terjadi karena perjanjian yang dibuat dengan tanggal mundur (*back date*) berlawanan atau bertolakbelakang dengan Pasal 15 UUJN-P mengenai kewajiban Notaris untuk menjamin kepastian tanggal. Disisi lain, juga ada pihak yang menganggap ketentuan tersebut tidak memiliki hubungan dengan isi dari perjanjian materiil yang telah disepakati para pihak. Oleh karena itu, terdapat pendapat bahwa hal tersebut merupakan kesalahan dari notaris sehingga perjanjian yang dibuat tetap dapat dinyatakan memenuhi kausa halal sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 syarat ke-4

(keempat) KUH Perdata. Pasal 1335 KUHPdata menegaskan bahwa “*suatu perjanjian tanpa sebab, atau dibuat berdasarkan suatu sebab yang palsu atau yang terlarang, tidaklah mempunyai kekuatan*”, dan juga terdapat sebab yang diperbolehkan yang berarti, apa yang ingin dicapai para pihak di dalam suatu perjanjian atau kontrak tersebut harus berdasarkan etika baik dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan kesesuaian sesuai Pasal 1337 KUHPdata.

Konsekuensi negatif yang dapat timbul akibat pembuatan akta tanggal mundur (*backdate*) bukan berarti juga bahwasanya pembuatan akta tanggal mundur (*backdate*) tidak diperbolehkan. Apalagi ketika melihat situasi perjanjian atau tindakan hukum yang sebenarnya telah terjadi sebelumnya. Sebagai contoh, dalam sebuah transaksi bisnis, dua pihak mungkin telah menyepakati suatu perjanjian secara lisan pada tanggal tertentu, tetapi dokumen resmi baru dibuat kemudian. Dalam hal ini, akta tanggal mundur (*backdate*) dapat digunakan untuk mencantumkan tanggal kesepakatan asli, selama tidak ada niat untuk menipu atau melanggar hukum. Praktik ini harus tetap mematuhi asas-asas perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, seperti kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Tony Lizardo (2014) dalam tesisnya yang berjudul *Penyalahgunaan Jabatan Notaris Terkait Akta Otentik Yang Dibuat Secara Tanggal Mundur dan Proforma* di Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, ditemukan isu penting terkait kriminalisasi akta otentik yang dibuat dengan tanggal mundur dan proforma sebagai tindak pidana pemalsuan surat. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Peraturan Jabatan Notaris, menegaskan bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik serta memiliki kewenangan

lainnya yang diatur dalam undang-undang ini atau undang-undang lainnya. Namun, akta yang dibuat dengan tanggal mundur dan proforma bukanlah akta yang didasarkan pada suatu kenyataan atau fakta yang sebenarnya, melainkan lebih kepada akta yang bersifat pura-pura atau tidak sungguh-sungguh. Praktik pembuatan akta semacam ini sering kali dilakukan sebagai solusi atau jalan pintas untuk mengatasi masalah hukum tertentu, dengan notaris berperan dalam memfasilitasi pembuatan akta tersebut. Jika terbukti bahwa notaris terlibat dalam pembuatan akta yang tanggalnya dimundurkan atau bersifat proforma, maka ia dapat dikenakan sanksi sesuai dengan Pasal 264 KUHP jo Pasal 55 KUHP, yang mengatur tentang pemalsuan surat.

Penelitian kedua ditulis oleh Moses Nathanael dengan judul Pengawasan Akibat Hukum dari Perjanjian yang Dibuat dengan Tanggal Mundur (*Back Date*) (2023) yang dipublikasikan dalam *UNES Law Review*, Vol. 6, No. 1, September, dibahas mengenai akibat hukum dari pembuatan perjanjian dengan tanggal mundur (backdate). Penelitian ini mengungkapkan bahwa perjanjian yang dibuat dengan tanggal mundur, baik berupa perjanjian lisan maupun akta otentik atau akta di bawah tangan, harus memenuhi syarat sah perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata agar memiliki akibat hukum yang mengikat. Namun, unsur backdate dapat mempengaruhi kekuatan pembuktian akta tersebut. Menurut Pasal 84 UUJN, jika notaris tidak memastikan kepastian tanggal sesuai dengan Pasal 15 UUJN, maka akta yang dibuat hanya memiliki kekuatan pembuktian seperti akta di bawah tangan. Pihak yang dirugikan akibat perjanjian backdate dapat mengajukan gugatan untuk mendapatkan kompensasi atau ganti rugi di Pengadilan Negeri.

Penelitian ketiga ditulis oleh Indah Diana Oktaviani dengan judul Akibat Hukum Dari Perjanjian Yang Dibuat Dengan Tanggal Mundur (Back Date) Dan Kekuatan Pembuktiannya (2022) dalam *Brawijaya Law Student Journal*

mengungkapkan bahwa perjanjian dengan tanggal mundur (backdate), baik lisan, akta bawah tangan, maupun akta otentik, pada dasarnya memenuhi syarat sah perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata dan mengikat para pihak. Namun, unsur backdate dapat mempengaruhi kekuatan pembuktian akta otentik. Menurut Pasal 84 UUJN, jika notaris tidak memastikan kepastian tanggal sesuai Pasal 15 UUJN, maka akta tersebut hanya memiliki kekuatan pembuktian seperti akta bawah tangan.

Penelitian keempat ditulis oleh Rita Alfiana dengan judul Ambiguitas Bentuk Akta Notaris dalam Perspektif UU Jabatan Notaris dan KUHPperdata (2018) dalam Lex Jurnalica Esa Unggul yang menjelaskan hubungan antara Pasal 38 UU Jabatan Notaris (UUJN) dan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) mengenai akta otentik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UUJN tidak secara eksplisit mengatur bentuk akta notaris, sehingga menimbulkan ambiguitas. Ambiguitas ini dapat mempengaruhi keabsahan akta, terutama dalam konteks pembuatan akta dengan tanggal mundur, yang berpotensi bertentangan dengan prinsip keaslian dan keterbukaan dalam pembuatan akta otentik.

Penelitian kelima ditulis oleh Sita Sesaria Anjangersari & Budi Santoso dengan judul Tinjauan Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Notaris dalam Pembuatan Akta (2024) dalam Notatus Undip E Journal yang membahas membahas bentuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh notaris dalam pembuatan akta, termasuk pembuatan akta dengan tanggal mundur. Notaris yang melakukan perbuatan melawan hukum dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan Pasal 1365 KUHPperdata. Upaya pencegahan dilakukan melalui seminar dan kegiatan lain untuk memperbarui pengetahuan dan wawasan notaris di bidang hukum, serta pengawasan berkala terhadap protokol notaris.

Hal ini menjadi sangat menarik ketika melihat bagaimana implementasi pembuatan akta tanggal mundur (*backdate*) dalam praktiknya oleh notaris, khususnya mengenai langkah preventif yang dilakukan oleh notaris untuk mencegah permasalahan atas akibat hukum yang dapat terjadi. Oleh sebab itu, berdasarkan seluruh uraian penulis tersebut, maka penulis sangat tertarik untuk mengkaji dan menganalisis lebih dalam terkait permasalahan hukum yang bertajuk: **“PRAKTIK PEMBUATAN AKTA DENGAN TANGGAL MUNDUR (*BACKDATE*) (STUDI PADA KANTOR NOTARIS TYI)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah yang menjadi fokus dalam penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pembuatan akta dengan tanggal mundur (*backdate*) dilakukan di Kantor Notaris TYI?
2. Bagaimana tanggung jawab hukum notaris atas praktik pembuatan akta tanggal mundur (*backdate*) di Kantor Notaris TYI?

## **C. Tujuan Penelitian**

Setelah mengetahui rumusan masalah tersebut, adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh penulis diantaranya yakni:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis praktik pembuatan akta dengan tanggal mundur (*backdate*) dilakukan di Kantor Notaris TYI.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis tanggung jawab hukum notaris atas praktik pembuatan akta tanggal mundur (*backdate*) di Kantor Notaris TYI.

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan memberikan pemikiran segar secara praktis bagi notaris maupun praktisi hukum lainnya dalam memahami konsekuensi hukum dari pembuatan akta tanggal mundur (*backdate*). Hal ini akan membantu notaris untuk lebih berhati-hati dalam menjalankan tugasnya, serta memastikan bahwa mereka selalu mematuhi ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari sanksi hukum dan menjaga integritas profesi.

### **2. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini memberikan kontribusi pada pengembangan teori hukum dalam bidang hukum perdata secara umum dan kenotariatan secara khusus. Penelitian ini memperkaya literatur mengenai tanggung jawab dan sanksi hukum yang dapat dikenakan pada notaris terkait pembuatan akta tanggal mundur (*backdate*), serta memperjelas interpretasi hukum yang berkaitan dengan Undang-Undang Jabatan Notaris.

## **E. Kegunaan Penelitian**

### **1. Bagi Penulis**

Kegunaan penulis akan memperoleh pemahaman mendalam mengenai implikasi hukum dari pembuatan akta tanggal mundur (*backdate*) oleh notaris. Penelitian ini juga memungkinkan penulis untuk mengidentifikasi dan menganalisis aspek-aspek hukum yang belum banyak dibahas dalam literatur yang ada. Selain itu penelitian ini juga digunakan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana di bidang hukum.

## 2. Bagi Akademisi

Kegunaan penelitian ini menyumbangkan wawasan baru mengenai akibat hukum pembuatan akta tanggal mundur (*backdate*) yang dapat memperkaya literatur hukum. Ini juga dapat membantu akademisi dalam mengembangkan teori dan model hukum terkait profesi notaris dan tanggung jawab profesi notaris sebagai pejabat umum.

## 3. Bagi Praktisi

Kegunaan penelitian ini memberikan panduan praktis bagi notaris dan praktisi hukum mengenai akibat hukum dari pembuatan akta tanggal mundur (*backdate*). Dengan memahami implikasi hukum yang ada, praktisi dapat menghindari kesalahan dan melaksanakan tugas dengan lebih sesuai dengan peraturan yang berlaku.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penulisan Tugas Akhir ini akan disusun menggunakan jenis penelitian yuridis-empiris.<sup>11</sup> dengan jenis objek penelitian berupa pembuatan “akta tanggal mundur (*backdate*)” yakni diawali dengan pendekatan peraturan perundang-undangan *in casu* Undang-Undang Jabatan Notaris yang kemudian diproyeksikan dengan melihat penerapan hukum beserta akibat hukumnya di Kantor Notaris TYI. Untuk pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Sosiologis. Pendekatan Yuridis Sosiologis adalah menekankan penelitian yang

---

<sup>11</sup> Jonaedi Efendi & Johnny Ibrahim. 2016. Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Prenada Media Grup, Jakarta. Hlm. 151.

memiliki tujuan untuk mendapatkan pengetahuan tentang hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya.<sup>12</sup>

## 2. Lokasi Penelitian

Mengingat fokus dalam penulisan tugas akhir ini penulis bertajuk “PRAKTIK PEMBUATAN AKTA DENGAN TANGGAL MUNDUR (BACKDATE) (STUDI PADA KANTOR NOTARIS TYI)”, maka lokasi penelitian yang dituju untuk mendapatkan data primer yakni Kantor Notaris TYI.

## 3. Sumber Data Penelitian

Peneliti menggunakan 2 (dua) sumber data penelitian yang akan peneliti tuangkan sebagai berikut dibawah:<sup>13</sup>

### a) Data Primer

Data primer dalam penulisan tugas akhir ini diperoleh melalui pengamatan selanjutnya disebut (observasi) terhadap pembuatan Akta Tanggal mundur (*backdate*) yang dilakukan di Kantor Notaris TYI. Selanjutnya untuk mendukung observasi tersebut penulis menggunakan data primer lainnya berupa hasil wawancara yang dilakukan terhadap Notaris TYI.

### b) Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen tertulis, rekaman, file, informasi, pendapat, dan lain-lain yang diperoleh dari sumber data kedua

---

<sup>12</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm 34.

<sup>13</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2009, hlm. 10.

(Sekunder-buku, jurnal penelitian terdahulu, dan lain-lain). Adapun Data sekunder yang digunakan peneliti diantara sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris; dan
- 2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh Peneliti dalam penulisan

##### **a. Pengumpulan Data Primer**

Teknik pengumpulan data primer dalam penelitian hukum empiris atau sosiologis terdapat tiga teknik pengumpulan data yang dapat digunakan, baik digunakan secara sendiri-sendiri atau terpisah maupun digunakan secara bersama-sama sekaligus.<sup>14</sup> Berikut adalah uraiannya:

##### **1) Wawancara**

Wawancara (interview) adalah pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian di lapangan (lokasi). Wawancara dimaksudkan untuk melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan kepada Notaris TYI dengan tujuan mendapatkan hasil berupa data dan informasi yang akurat tentang praktik pembuatan akta dengan tanggal mundur.

##### **2) Observasi**

Peneliti melakukan pengamatan langsung terhadap dokumen-dokumen hukum berupa akta notaris yang telah dibuat oleh Notaris TYI. Observasi

---

<sup>14</sup> Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm 86.

ini bertujuan untuk menelaah struktur, tanggal, dan ketentuan dalam akta guna mengidentifikasi kemungkinan adanya perbedaan antara tanggal formil pembuatan akta dengan tanggal sebenarnya saat para pihak menandatangani atau menyepakati akta tersebut. Observasi ini dilakukan dengan izin dan di bawah pengawasan langsung dari pihak Notaris, dengan tetap menjaga kerahasiaan data dan etika jabatan notaris sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN).<sup>15</sup>

## **5. Teknis Analisis Data**

Penulis menggunakan teknik analisis data dengan memanfaatkan data yang telah terhimpun secara komprehensif, baik data-data yang menjadi data primer maupun sekunder. Semua data akan diolah dan dikelola menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif.<sup>16</sup> Setiap penelitian kualitatif memiliki ciri khas dalam mendeskripsikan dan menjelaskan fenomena sosial yang memiliki makna, melalui sudut pandang atau paradigma tertentu. Dari analisis tersebut, penulis dapat menarik kesimpulan atas permasalahan (isu hukum) yang diangkat oleh peneliti. Sehingga dengan menggunakan teknik analisis data tersebut dapat memberikan gambaran yang mendalam mengenai permasalahan yang menjadi fokus penelitian ini.

## **G. Sistematika Penulisan**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bagian pendahuluan, peneliti akan memberikan gambaran umum penelitian berupa latar belakang masalah yang selanjutnya terhadap latar belakang

---

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, 1984, hlm. 52.

<sup>16</sup> Burhan Bungin, Analisis Data Penelitian Kualitatif, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 10.

masalah tersebut akan dirumuskan suatu permasalahan hukum (rumusan masalah) dan dilanjutkan dengan, tujuan penulisan, manfaat penulisan, kegunaan penulisan, metode penulisan hingga sistematika penulisan Tugas Akhir.

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bagian bab tinjauan pustaka, peneliti akan menguraikan teori-teori hukum, kaidah hukum yang relevan berkaitan dengan pembahasan. Selanjutnya peneliti juga memberikan pendefinisian guna menyamakan persepsi sehingga tidak menimbulkan kesesatan berpikir. Adapun hal-hal yang termuat dalam tinjauan pustaka dalam penelitian ini diantaranya yakni sub bab Tinjauan Umum Implementasi Hukum, Tinjauan Umum Akta Tanggal mundur (*backdate*), dan Tinjauan Umum Notaris.

## **BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pada bagian bab pembahasan, berisi temuan peneliti di lapangan dengan penjelasan yang terperinci dan sistematis untuk menjawab penyelesaian dari permasalahan hukum (isu hukum) yang telah peneliti rumuskan pada bab pendahuluan. Adapun hal-hal yang termuat dalam bab hasil dan pembahasan diantaranya yakni sub bab gambaran umum lokasi penelitian, praktik pembuatan akta dengan tanggal mundur (*backdate*) dilakukan di Kantor Notaris TYI dan tanggung jawab hukum notaris dalam atas praktik pembuatan akta tanggal mundur (*backdate*) di Kantor Notaris TYI.

## **BAB IV PENUTUP**

Pada bagian bab penutup, berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan berupa benang merah yang meliputi ikhtisar dari keseluruhan dari Bab I sampai dengan Bab III. Kemudian pada bagian saran berupa rekomendasi yang ditujukan kepada pihak-pihak terkait dengan tujuan memberikan pemikiran segar berikut masukan-masukan sebagai langkah supremasi hukum dimasa yang akan datang.